



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir di Bayua, 02 Juli 1995, umur 24 tahun, NIK 130603020695xxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Bayua, 15 April 1995, agama Islam, pendidikan MAS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

**Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yogia1718@gmail.com, selanjutnya disebut Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 di rumah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



saudara Pemohon I yang bernama Mayunir di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Bahuhampu, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Mayunir dengan wali nikah adik kandung dari Pemohon II yang bernama Ilham Sultani karena ayah dari Pemohon II telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 30 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Wali Nagari Bayua dengan Nomor : 573/046/SKM/VI-2020 pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sofian Rahman dan Safrizal dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Paman dari Pemohon II tidak merestui dan tidak mau mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II sesuku dalam adat sementara keluarga dari Pemohon I dan ibu serta adik Pemohon II telah merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II . Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikarunia anak;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 di rumah saudara Pemohon I yang bernama Mayunir di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Bahuhampu, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

#### **SUBSIDAIR**

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita poin 1, tertulis dengan saksi nikah bernama Safrizal yang sebenarnya adalah Syafrudin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Kartu Tanda Penduduk an. (Pemohon I) NIK : 130603020695xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, pada tanggal 18 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. (Pemohon II), NIK 130603550495xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam pada tanggal 18 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, yang merupakan Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan keponakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Oktober 2019 di rumah qadhi nikah yang bernama Mayunir di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mayunir yang merupakan qadhi nikah di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik Pemohon II yang bernama Ilham Sultani karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dari keluarga Pemohon I dan Sofian Rahman dari tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II dengan status gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, karena Pemohon I dan Pemohon satu suku yaitu suku piliang yang dalam adat di Nagari Bayua dilarang menikah satu suku;
  - Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam satu suku, namun tidak ada penolakan dari ninik mamak setelah pernikahan mereka;
  - Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan mereka;
2. **saksi II**, yang merupakan tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan tetangga saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Oktober 2019 di rumah qadhi nikah yang bernama Mayunir di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
  - Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mayunir yang merupakan qadhi nikah di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik Pemohon II yang bernama Ilham Sultani karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min





- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dari keluarga Pemohon I dan Sofian Rahman dari tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II dengan status gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, karena Pemohon I dan Pemohon satu suku yaitu suku piliang yang dalam adat di Nagari Bayua dilarang menikah satu suku;
- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam satu suku, namun tidak ada penolakan dari ninik mamak setelah pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan mereka;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ada melakukan perubahan dalam posita Para Pemohon, perubahan tersebut tidaklah menyangkut sesuatu yang substantial dan tidak bertentangan dengan petitum, di samping itu perkara *a quo* merupakan perkara permohonan, dengan demikian perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan wali nikahnya adik Pemohon II bernama Ilham Sultani karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syafrudin dan Sofian Rahman, Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai orang yang hidup dengan alamat yang sama dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdomisili di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Oktober 2019 di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dengan wali nikah adik Pemohon II bernama Ilham Sultani, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syafrudin dan Sofian Rahman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau persemendaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukan semata-mata akibat adanya kelaian Para Pemohon sendiri tetapi juga disebabkan aturan tambahan dari adat Para Pemohon yang melarang perkawinan satu suku;

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya ninik mamak Para Pemohon tidak bersedia mengeluarkan izin untuk pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun setelah diadakan akad nikah tidak ada penolakan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian perkara Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahan mereka dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019 di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019 di Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah bernama Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syafrul, S.H.I., M.Sy dan M. Yanis Saputra, S.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hasbi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

**Yang Ariani, S.Ag., M.H.**

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasbi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 116.000,00  
(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Min